

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kota Cimahi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 04 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Maret 2020

sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 13 Maret 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 17 Maret 2020;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 4 Februari 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Maret 2020 dan Terbanding tidak memberikan kontra memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 3 April 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 April 2020, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 22 April 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Maret 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 4 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Mei 2020 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan surat nomor W10-A/1907/HK.05/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 13 Maret 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan Penggugat/ Terbanding hadir sedangkan Tergugat/Pemanding tidak hadir;

Menimbang, bahwa pemberitahuan isi putusan kepada Pemanding/Tergugat telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 10 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ngamprah yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding, Pengadilan Agama Ngamprah telah menunjuk Senen S.Ag., M.H. sebagai mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan setiap kali sidang Ketua Majelis sudah berusaha mendamaikan serta keluarga dari Terbanding telah pula berusaha merukunkan keduanya, tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil merukunkan karena Terbanding tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Pemanding, sementara Pemanding menyatakan keberatan untuk bercerai, hal tersebut patut dihargai, akan tetapi perlu disadari oleh Pemanding bahwa untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding ini, terutama mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ngamprah dalam perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Ngamprah pada intinya Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui, karena dipandang sudah tepat dan benar yaitu telah didasarkan atas pertimbangan yang komprehensif terhadap dalil-dalil gugat Terbanding dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Terbanding dengan alasan pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan cekcok yang bersifat terus menerus yang ditandai dengan telah berpisahnya tempat tinggal dan Terbanding bersikukuh untuk bercerai sehingga sulit untuk menyatukan kembali Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam kedudukannya sebagai anggota TNI dimana baginya berlaku ketentuan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit yang mewajibkan baginya untuk menunjukkan surat ijin perceraian dari kesatuannya, maka untuk itu Hakim Majelis pemeriksa perkara tersebut sesuai Berita Acara Sidang sudah memerintahkan kepada Tergugat/Pemanding dan memberi waktu 3 (tiga) minggu tapi tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya yang bersangkutan siap menerima

resiko dari kesatuannya karena Tergugat/Pembanding berperkara tanpa ijin atasannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagaimana terungkap dalam persidangan yang tertuang dalam pertimbangan tersebut di atas serta bersesuaian dengan keterangan para saksi, menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung menunjukkan adanya konflik yang sedemikian rupa dan bersifat terus menerus, rumah tangga yang demikian sudah termasuk rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil gugatan Terbanding telah terbukti menurut hukum sehingga fakta peristiwa yang dikemukakan Terbanding telah menjadi fakta hukum bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus. Ini membuktikan telah hilangnya keharmonisan dan dari upaya Pengadilan Agama Ngamprah, mediator dan pernyataan saksi-saksi tersebut untuk mendamaikan ternyata antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak dapat didamaikan dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan alasan perceraian tersebut di atas, maka gugatan cerai Terbanding patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981 bahwa "*Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan*" dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 bahwa "*dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah*";

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Ngamprah yang dinyatakan dalam Akta Permohonan banding yang diuraikan secara detail dalam memori bandingnya dan menolak untuk bercerai, akan tetapi dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan Terbanding bersikukuh untuk bercerai menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah dan dari usaha perdamaian yang dilakukan ternyata gagal, sehingga menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung kehendak Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sia-sia, lagipula keberatan Pembanding tidak didukung oleh alat-alat bukti yang dapat melumpuhkan fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 4 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah harus dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 4 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah oleh kami Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. serta Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 27 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriyah dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Dra. Hj. Musla Kartini M.Zen

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shodiq A. S.HI.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>